



**PENETAPAN**

**NOMOR. 280/Pdt.P/2012/PN.BLI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

**NI MADE YUNTIANI**; umur 28 tahun, tempat lahir Wanagiri, tanggal 10 Oktober 1984, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun/Br.Tampuagan, Desa Peninjauan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** :--

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah memeriksa berkas perkara ; -----

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, tertanggal 06 Agustus 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 6 Agustus 2012, dibawah Register No.280/Pdt.P/2012/PN. BLI, mengajukan Permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon merupakan anak ke 2 (dua) lahir di Wanagiri pada tanggal 10 Oktober 1984 dari pasangan suami isteri yang bernama I Ketut Sardi dengan Ni Ketut Landri, yang bertempat tinggal di Banjar Dinas Tampuagan, Desa Peninjauan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa NI MADE YUNTIANI jenis kelamin perempuan lahir di Wanagiri pada tanggal 10 Oktober 1984 adalah sah anak kandung ke 2 (dua) yang lahir dari perkawinan I KETUT SARDI dengan NI KETUT LANDRI ;

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran Pemohon tersebut dapat dicatatkan/didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya -----

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang bahwa setelah permohonan dari Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan telah mengerti serta tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang berupa : -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 474.2/416/Ds.Peninjauan, tertanggal 19 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Peninjaoan dan diberi tanda P-1 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/09/Ds.Peninjaoan tertanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Perbekel desa Peninjaoan dan diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 51060324008067456 atas nama I Ketut Sardi yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Juli 2012, diberi tanda P- 3 ;

4. Foto copy Kartu Penduduk Nomor 5106035010830009 tertanggal 25 Juli 2012 atas nama Ni Made Yuntiani dan diberi tanda P-4 ;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah diperlihatkan asalnya dan telah diberi materai yang cukup , sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memeberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi I KETUT SARDI

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;

- bahwa Saksi kawin tanggal 08 Pebruari 1972 dengan cara Agama Hindu bertempat di Banjar Tampuagan Desa Peninjaoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dengan isteri bernama I Ketut Landri ;--



- bahwa Pemohon Ni Made Yuntiani lahir di Wanagiri pada tanggal 10 Oktober 1984 adalah anak kandung saksi yang ke 2 (dua)  
-----
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangli untuk mendapatkan Akta Kelahiran ;  
-----
- bahwa keterlambatan Pemohon untuk mencari Akta Kelahiran karena saksi sebagai orang tua Pemohon disamping kelalaian dan kesibukan dan juga karena awamnya saksi sebagai orang tua Pemohon terhadap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan disamping terbatasnya informasi ;  
-----
- bahwa tujuan Pemohon mencari Akta Kelahiran adalah untuk melamar pekerjaan ;  
-----  
-----

**2. Saksi NI KETUT LANDRI**

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;  
-----  
-----
- bahwa Saksi kawin tanggal 08 Pebruari 1972 dengan cara Agama Hindu bertempat di Banjar Tampuagan Desa Peninjaoan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli,  
dengan isteri bernama I Ketut Landri ; --

- bahwa Pemohon Ni Made Yuntiani lahir di Wanagiri pada tanggal 10 Oktober 1984 adalah anak kandung saksi yang ke 2 (dua)

-----

- bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangli untuk mendapatkan Akta Kelahiran ;

-----

- bahwa keterlambatan Pemohon untuk mencari Akta Kelahiran karena saksi sebagai orang tua Pemohon disamping kelalaian dan kesibukan dan juga karena awamnya saksi sebagai orang tua Pemohon terhadap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan disamping terbatasnya informasi ;

-----

- bahwa tujuan Pemohon mencari Akta Kelahiran adalah untuk melamar pekerjaan ;

-----

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,  
Pemohon menyatakan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua

hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata  
permohonan ini ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon dinyatakan sah menurut hukum kelahiran Pemohon Ni Made Yuntiani lahir pada tanggal 10 Oktober 1984 dari perkawinan antara I Ketut Sardi dengan Ni Ketut Landri ; -----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil – dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 4 ( empat ) buah bukti surat dan 2 ( dua ) orang saksi ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi, terdapatlah fakta – fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon NI MADE YUNTIANI lahir di Wanagiri pada tanggal 10 Oktober 1984 adalah anak kandung ke 2 (dua) dari pasangan suami isteri

I Ketut Sardi dengan Ni Ketut Landri ; -----

- Bahwa Pemohon semenjak lahir sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran ; -----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas

memang terjadi kelalaian dari orang tua Pemohon yang tidak segera membuat akta kelahiran anaknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat ( 2 ) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 ( satu ) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran Pemohon sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa karena Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ; ----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan pasal 32 ayat 2 ( dua ) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan lainnya ; -----

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa **NI MADE YUNTIANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Wanagiri pada tanggal 10 Oktober 1984, adalah sah anak kandung ke 2 (dua) yang lahir dari perkawinan **I KETUT SARDI** dengan **NI KETUT LANDRI** ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran Pemohon dapat dicatatkan/didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ; -----
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 170.000 ,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2012 oleh

KETUT DATENG, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bangli penetapan mana telah

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I MADE SUNARPA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Pemohon; -----

**Panitera Pengganti,**

**HAKIM ,**

Ttd.

Ttd.

**I MADE SUNARPA**

**KETUT DATENG,SH**

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan .....	Rp.	75.000,-
R e d a k s i .....	Rp.	5.000,-
Materai .....	Rp.	6.000,
Biaya Proses perkara ( ATK ) ...	<u>Rp.</u>	<u>39.000,-</u>
	Rp.	155.000,-

( seratus lima puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia